




 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>DISPENSING OBAT NON STERIL</b>		
	No. Dokumen 445/847/PKPO/2022	No. Revisi 1	Halaman 1 dari 4
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 3 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur  <b>Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM</b>	
PENGERTIAN	Merupakan rangkaian proses mulai dari diterimanya resep / permintaan obat/ instruksi pengobatan sampai dengan penyerahan obat dan BMHP kepada dokter/perawat atau kepada pasien/keluarga.		
TUJUAN	Untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat obat yang disiapkan dan diserahkan pada pasien		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur RSUD M. Natsir Nomor 189/ /PKPO/2019/ Tentang Keselamatan Pengobatan (<i>Medication Safety</i>) di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.</li> <li>3. Keputusan Direktur RSUD M. Natsir 189/1067/RS/2015 tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum obat disiapkan, pelaksana farmasi memastikan ruangan penyiapan obat harus aman, bersih dan diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup dan ruangan dilengkapi dengan pendingin ruangan.</li> </ol>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>DISPENSING OBAT NON STERIL</b>		
	No. Dokumen 445/847/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 4
	<p>Pelaksana farmasi melakukan pengkajian resep meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengkajian resep aspek administrative, meliputi kesesuaian identitas pasien (nama pasien, no MR, tanggal lahir), ruang rawat, status pembiayaan, tanggal resep, identitas dokter penulis resep</li> <li>3. 2. Pengkajian resep aspek farmasetis, meliputi nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, jumlah obat, instruksi cara pembuatan, stabilitas dan inkompatibilitas sediaan.</li> <li>4. Pengkajian resep aspek klinis, meliputi :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan identitas pasien, obat, dosis, frekuensi, aturan pakai dan waktu pemberian.</li> <li>- Duplikasi pengobatan</li> <li>- Potensi Alergi atau sensitifitas</li> <li>- Interaksi antara obat dan obat lain atau dengan makanan</li> <li>- Variasi kriteria penggunaan obat</li> <li>- Berat badan pasien dan atau tinggi badan pasien</li> <li>- Kontra Indikasi</li> </ul> </li> <li>5. Apabila ada resep tidak jelas atau tidak terbaca, lakukan petugas farmasi melakukan penanganan resep tidak jelas atau tidak terbaca sesuai SPO.</li> <li>6. Apabila ada kekosongan obat atau BMHP, petugas farmasi melakukan penanganan sesuai SPO Apabila terjadi kekosongan obat.</li> </ol>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>DISPENSING OBAT NON STERIL</b>		
	No. Dokumen 445/847/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 4
	<p>7. Pelaksana Farmasi menginput nama dokter, nama obat dan jumlah obat sesuai dengan yang ditulis pada resep atau sesuai dengan yang akan diberikan.</p> <p>8. Pelaksana farmasi menyiapkan etiket/label obat sesuai resep atau KIO.</p> <p>9. Pelaksana farmasi menghitung dan mengambilkan obat dari rak/tempatnya sesuai dengan jumlah yang diresepkan (kalau perlu lakukan perhitungan dosis dan potensi terjadinya penyulit seperti obat tidak tercampurkan, campuran euetik, dsb), dan dikemas dalam plastik obat sesuai ,kemudian di beri etiket yang telah disiapkan.</p> <p>10. Pelaksana farmasi menyiapkan dan membersihkan peralatan yang akan digunakan dalam peracikan bahan obat.</p> <p>11. Apabila terdapat obat <b>High Alert</b>, maka lakukan sesuai SPO dengan melakukan <b>double check</b> oleh orang yang berbeda, kemudian diberi tanda checklist di form yang tersedia.</p> <p>12. Apabila diminta obat racikan, Pelaksana farmasi melaksanakan peracikan bahan obat dengan alat lumpang stamfer (jumlah obat sedikit) atau menggunakan blender obat(jumlah obat banyak) kemudian dibagi sesuai jumlah permintaan (kapsul atau puyer) memasukan ke wadah yang tepat sesuai permintaan dokter. Apabila diminta racikan salep atau krim, setelah</p>		

 <b>RSUD M. NATSIR</b>	<b>DISPENSING OBAT NON STERIL</b>		
	No. Dokumen 445/847/PKPO/2022	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 4
	<p>obat diracik masukan ke wadah yang sesuai., kemudian beri etiket .</p> <p>13.Apabila diminta sediaan obat suspensi oral kering, maka pelaksana farmasi melakukan rekonstitusi suspensi kering dengan menambahkan pelarut / air minum sesuai dengan jumlah mL yang tertera di brosur/label obat tersebut dengan menggunakan spuit sesuai tanpa jarum, kemudian di kocok homogen dan di beri label/etiket yang telah disiapkan.</p> <p>14.Pelaksana farmasi melakukan telaah obat meliputi kecocokan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas pasien</li> <li>• Nama obat</li> <li>• Dosis dan jumlah obat</li> <li>• Rute pemberian</li> <li>• Waktu pemberian</li> </ul> <p>15.Pelaksana farmasi menyerahkan obat kepada pasien.</p>		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Rawat Jalan.		